

**PEMBATALAN JUAL BELI SECARA SEPIHAK  
BERDASARKAN CACAT TERSEMBUNYI  
PADA OBJEK JUAL BELI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh**

**ANNISA FITRI ARRUM MELATI**

**NIM 02011381621296**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2020**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : ANNISA FITRI ARRUM MELATI  
**NIM** : 02011381621296  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM PERDATA

**JUDUL SKRIPSI**

**PEMBATALAN JUAL BELI SEPIHAK BERDASARKAN CACAT  
TERSEMBUNYI PADA OBJEK JUAL BELI**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 30 Juni 2020 Dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2020

Mengesahkan,

**Pembimbing Utama**



**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196511011992032001**

**Pembimbing Pembantu**



**Sri Handayani, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197002071996032002**



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Dr. Febrina, S.H., M.S.**  
**NIP. 196201311989031001**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : ANNISA FITRI ARRUM MELATI  
NIM : 02011381621296  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

**JUDUL SKRIPSI**

**PEMBATALAN JUAL BELI SEPIHAK DIKAITKAN DENGAN CACAT  
TERSEMBUNYI PADA OBJEK PERJANJIAN**

Secara Substansial telah disetujui dan dinyatakan siap diuji dipertahankan dalam  
Ujian Komprehensif


Palembang, 2020

**Pembimbing Utama**



Sri Turatmivah, S.H., M.Hum.  
NIP. 196511011992032001

**Pembimbing Pembantu**



Sri Handayani, S.H., M.Hum.  
NIP. 197002071996032002

**Ketua Bagian Hukum Perdata**



Sri Turatmivah, S.H., M.Hum.  
NIP. 196511011992032001

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Annisa Fitri Arrum Melati  
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 02011381621296  
Tempat/ Tanggal Lahir : Bengkulu/ 24 November 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2020



Annisa Fitri Arrum Melati  
02011381621296

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadiratan Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, sehat, kekuatan, kesempatan serta rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar. Adapun judul skripsi ini adalah **“PEMBATALAN JUAL BELI SECARA SEPIHAK BERDASARKAN CACAT TERSEMBUNYI PADA OBJEK JUAL BELI”**. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai tugas akhir dan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah pembeli dapat melakukan pembatalan jual beli secara sepihak ditinjau dari persepektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan mengetahui perlindungan hukum bagi pembeli apabila telah memberikan uang panjar jika jual beli dibatalkan secara sepihak.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini bukan hanya dari diri penulis saja, namun dukungan, doa, dan dukungan dari orang tua, pembimbing, sahabat, serta teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai, harapan penulis terhadap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.



Terakhir, penulis menyadari bahwa skripsi ini belumlah sempurna, oleh karena itu bagi pembaca, diharapkan agar dapat memberikan saran, kritik serta masukan yang membangun agar skripsi ini menjadi sempurna, dan dapat bermanfaat bagi pembaca.

Palembang, 2020



Annisa Fitri Arrum Melati  
02011381621296

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>9</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Kerangka Teori .....</b>	<b>10</b>
1. Teori Perjanjian.....	10
Perjanjian Jual Beli.....	18
2. Teori Perlindungan Hukum.....	20
<b>F. Ruang Lingkup .....</b>	<b>22</b>
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>22</b>
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Pendekatan Penelitian .....	23
3. Sumber-Sumber Hukum .....	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	25
5. Analisis Bahan Hukum .....	26
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	26

<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>27</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....</b>	<b>27</b>
1. Pengertian .....	27
2. Syarat Sah Perjanjian.....	29
3. Asas-Asas Umum Perjanjian .....	34
4. Jenis-Jenis Perjanjian.....	41
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli .....</b>	<b>47</b>
1. Pengertian .....	47
2. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli .....	49
3. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian Jual Beli .....	50
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak .....	50
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum Dalam Perjanjian Jual     Beli.....</b>	<b>55</b>
1. Pembatalan Perjanjian Jual Beli .....	55
2. Batal Demi Hukum.....	58
 <b>BAB III : PEMBAHASAN .....</b>	 <b>59</b>
<b>1. Pembatalan Jual Beli Oleh Pembeli Jika Terdapat Cacat     Tersembunyi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum     Perdata .....</b>	  <b>59</b>
<b>2. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli Yang Telah     Memberikan Uang Panjar Jika Perjanjian Jual Beli Dibatalkan     Secara Sepihak .....</b>	  <b>74</b>



<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>87</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>88</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>

**NAMA : ANNISA FITRI ARRUM MELATI**  
**NIM : 02011381621296**  
**JUDUL : PEMBATALAN JUAL BELI SECARA SEPIHAK**  
**BERDASARKAN CACAT TERSEMBUNYI PADA OBJEK**  
**JUAL BELI**

### **ABSTRAK**

Pembatalan perjanjian adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan kontraktual atau perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perjanjian sendiri diakui dan di atur dalam KUHPerdota tepatnya dalam Pasal 1446 sampai Pasal 1456. Permasalahan dalam penelitian ini adalah akibat hukum bagi pembeli yang membatalkan jual beli secara sepihak karena cacat tersembunyi dan perlindungan hukum bagi pembeli yang telah memberikan uang panjar apabila jual beli dibatalkan secara sepihak oleh penjual. Skripsi ini menggunakan metode normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan penelusuran terhadap data yang berhubungan melalui kajian pustaka. Hasil penelitian ini adalah pembeli dapat membatalkan jual beli secara sepihak karena terdapat cacat tersembunyi dan uang panjar dapat dikembalikan kepada pembeli akibat cacat tersembunyi pada objek jual beli. Saran yang dapat diberikan adalah dalam perjanjian jual beli ada itikad baik penjual untuk memberitahukan kepada calon pembeli mengenai kondisi barang yang dijual, Pembeli dalam melakukan perjanjian jual beli harus lebih teliti untuk membeli barang, dan Penjual wajib untuk mengganti kerugian pada pembeli yang disebabkan oleh cacat tersembunyi pada objek jual beli.


**Kata Kunci : Perjanjian, Jual Beli, Cacat Tersembunyi.**

**Palembang,**

**2020**


**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama**



**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196511011992032001**


**Pembimbing Pembantu**



**Sri Handayani, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197002071996032002**

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian Hukum Perdata**



**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196511011992032001**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di dalam kehidupan sosial pada umumnya, masyarakat akan selalu melakukan interaksi satu sama lain dalam bentuk apapun. Seringkali, hubungan antara subjek hukum maupun antara badan hukum merupakan suatu hubungan hukum yang sudah pasti dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan hukum. Suatu perbuatan hukum yang muncul untuk mengakomodasikan kepentingan-kepentingan tertentu dari anggota masyarakat dalam hal ini adalah Perjanjian.

Ketentuan yang diatur dalam Bab Kedua Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diawali oleh Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>1</sup> Dari peristiwa di atas, timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menciptakan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu merupakan suatu rangkaian perkataan yang di dalamnya terdapat janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 7.

<sup>2</sup> Subekti (1), *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 1.

Agar dapat mencapai tujuannya, perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus diwujudkan dengan pelaksanaan perjanjian sebagai pemenuhan hak dan kewajiban. Tujuan tidak akan tercapai apabila pemenuhan hak dan kewajiban tidak dilakukan.<sup>3</sup>

Tujuan akhir dari setiap perjanjian adalah terpenuhinya prestasi yang dijanjikan oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian itu. Berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, prestasi di sini adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh debitur, atau dengan kata lain sesuatu yang dapat diuntut oleh kreditur, dimana dapat berupa memberikan/menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jual Beli merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati.<sup>5</sup> Terdapat dua pihak dalam perjanjian jual beli yaitu pihak yang satu disebut penjual dan pihak lainnya disebut pembeli. Uang dibutuhkan oleh pihak penjual dan barang dibutuhkan oleh pihak pembeli, perjanjian jual beli diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mulai Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540.

---

<sup>3</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 290.

<sup>4</sup> R Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 4.

<sup>5</sup> Daniel, *Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata*, 2015, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sehubungan dengan perjanjian jual beli, para pihak diberikan kebebasan oleh undang-undang untuk menentukan syarat-syarat harus dipenuhi. Hal ini terkandung dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.<sup>6</sup> Perjanjian jual beli merupakan perjanjian yang sifatnya konsensual. Hal ini terkandung pada Pasal 1458 KUHPerdata yang berbunyi : “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah pihak-pihak mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Terdapat tiga belas asas dalam perjanjian, akan tetapi terdapat lima asas penting menurut para sarjana perdata, yaitu:

1. *Asas Konsensualisme*

Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyimpulkan bahwa asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak diadakan secara formal.<sup>7</sup>

2. *Asas Kebebasan Berkontrak*

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganalisis asas kebebasan berkontrak, yang menyatakan bahwa : “semua

---

<sup>6</sup> Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 4.

<sup>7</sup> Salim H.S (1), *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 10.

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.<sup>8</sup>

### 3. Asas *Personalia*

Berdasarkan Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Asas *personalia* dinyatakan bahwa, “Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian daripada untuk dirinya sendiri”. Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya dan tidak mengikat orang lain (pihak ketiga).<sup>9</sup>

### 4. Asas Iktikad Baik

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dinyatakan bahwa: “*Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik*”. Dengan rumusan iktikad baik adalah bahwa suatu perjanjian yang dibuat hendaknya dari sejak perjanjian ditutup, perjanjian tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan kepentingan debitur maupun kreditur, maupun pihak lain atau pihak ketiga lainnya di luar perjanjian.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Salim H.S (2), *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 9.

<sup>9</sup> Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Op. Cit*, hlm. 15.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 80.

## 5. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Asas *pacta sunt servanda* terkandung pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”<sup>11</sup>

Sebelum suatu perjanjian dilakukan, perlu diketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320, yakni :

1. Adanya kesepakatan
2. Cakap
3. Suatu hal tertentu
4. Kausa yang halal.<sup>12</sup>

Tetapi suatu perjanjian tidak selamanya dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak. Dalam situasi dan kondisi tertentu

---

<sup>11</sup> Salim H.S (2), *Op. Cit*, hlm. 9.

<sup>12</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl7018/pembatalan-jual-beli/> diakses tanggal 25 Agustus 2019 pk1 11.00



dapat terjadi berbagai hal, yang berakibat pembatalan perjanjian, baik dibatalkan oleh para pihak maupun atas perintah pengadilan.<sup>13</sup>

Dalam prakteknya perjanjian jual beli dimungkinkan untuk dibatalkan secara sepihak atau atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 1266 KUHPerdara mengatur syarat batal suatu yang menyebutkan bahwa perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak dengan syarat perjanjian harus timbal balik, terdapat wanprestasi, dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim. Pembatalan dianggap melanggar Undang-Undang apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di atas yaitu Pasal 1266 tersebut. Selain itu, pendapat pertimbangan lain dapat dilihat dari alasan pembatalan perjanjian, pembatalan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum jika terdapat kesewenang-wenangan, atau menggunakan posisi dominannya untuk memanfaatkan posisi lemah (keadaan merugikan) pada pihak lawan, karena kesewenang-wenangan atau memanfaatkan posisi lemah atau keadaan merugikan dari pihak lawan di luar dari pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam perjanjian, sehingga bukan merupakan wanprestasi, namun lebih ke arah melanggar kewajiban hukumnya untuk selalu beritikad baik dalam perjanjian.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Fatmawati, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Kajian Yuridis Pembatalan Perjanjian Pengikatan Akta Jual Beli Tanah Terkait Syarat Subjektif", *Jurnal Repertorium Vol. 6 No. 1*, 2019, hlm. 4.

<sup>14</sup> Gerry R. Weydekam, "Pembatalan Perjanjian Sepihak sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum", *Jurnal Lex Privatum Vol. 1 No.4*, 2013, hlm. 148

Pembatalan perjanjian jual beli secara sepihak juga terjadi kepada pembeli yang telah memberikan uang panjar kepada penjual sebagai tanda jadi pembayaran. Pada awalnya, penjual menekan pembeli untuk membayar uang panjar. Pembeli kemudian menyanggupi karena tidak mengetahui harga pasaran dari barang yang ditransaksikan. Dikarenakan penjual terus menekan agar memberikan uang panjar, akhirnya pembeli memberikan tanda jadi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Setelah memberikan tanda jadi tersebut, penjual masih terus menekan pembeli untuk membeli barang tersebut dan menurunkan harga barang yang tadinya senilai Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) menjadi Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Kemudian, pembeli mendapati bahwa barang terdapat cacat tersembunyi sehingga ingin membatalkan perjanjian jual beli dan menghendaki untuk dikembalikannya uang panjar yang telah diberikan kepada pembeli.<sup>15</sup>

Dalam ilmu hukum, istilah panjar dikenal dalam hukum adat Indonesia yakni perikatan panjar. Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul *Hukum Adat Indonesia* (hal. 213-214) mengatakan bahwa panjar itu diartikan sebagai tanda jadi, yang di dalamnya terselip unsur saling percaya mempercayai antara para pihak. Panjar itu muncul apabila dalam suatu sikap tindak tertentu (misalnya jual beli) telah terjadi *afspraak*, di mana salah satu pihak (dalam jual beli adalah pembeli) memberikan sejumlah uang sebagai “panjar” atau tanda jadi. Adanya

---

<sup>15</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl7018/pembatalan-jual-beli/>, *Op.Cit*

pemberian ini menimbulkan keterikatan antara kedua belah pihak. Dengan demikian apabila tidak diberi panjar, maka kedua belah pihak merasa dirinya tidak terikat pada kesepakatan yang telah dilakukan. Jadi, kesepakatan saja tidak menimbulkan keterikatan (dalam hukum adat).

Menurut hukum adat, arti dari panjar itu hanyalah demikian, yaitu panjar akan hilang apabila pihak yang memberikan panjar tidak menepati kesepakatan, namun panjar dapat dikembalikan atau ditambah membayar uang sebesar panjar apabila yang menerima panjar yang melalaikan kesepakatan itu.

Berdasarkan Pasal 1464 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama dengan hukum adat Indonesia, yang mengatur mengenai uang panjar: *“Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.”*<sup>16</sup>

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pembatalan Jual Beli Secara Sepihak Berdasarkan Cacat Tersembunyi Pada Objek Jual Beli”**.

---

<sup>16</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50e74bdfb18c3/bolehkah-menolak-kembalikan-uang-panjar-jika-pembelian-batal/> diakses 27 Agustus 2019 pk1 16.00

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut:

1. Apakah akibat hukum pembatalan jual beli berdasarkan cacat tersembunyi dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Apakah perlindungan hukum bagi pihak pembeli yang telah memberikan uang panjar jika perjanjian jual beli dibatalkan secara sepihak oleh penjual?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan judul skripsi di atas, penulis membuatnya bertujuan untuk:

1. Mengetahui akibat hukum pembatalan jual beli oleh Pembeli berdasarkan cacat tersembunyi dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Mengetahui perlindungan hukum yang tepat bagi pembeli yang telah memberikan uang panjar jika perjanjian jual beli dibatalkan secara sepihak oleh penjual.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat yaitu:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan bagi masyarakat umum sebagai sumber informasi dan bahan terkait dengan perkara pembatalan sepihak; dan diharapkan dapat menyadarkan pada masyarakat tentang betapa pentingnya legalitas perjanjian.

## **E. Kerangka Teori**

Dalam membahas dan menjelaskan penelitian ini, dibutuhkan kerangka teoretik sebagai petunjuk dalam menyelesaikannya. Untuk itu, teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

### **1. Teori Perjanjian**

Pasal 1313 KUHPerdota menerangkan pengertian perjanjian. Berdasarkan pasal tersebut, “perjanjian adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.” Dalam penggunaannya teori perjanjian ini tunduk pada syarat sah perjanjian yang berlaku dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di antaranya yaitu:

#### **a. Kesepakatan antara para pihak**

Kesepakatan merupakan unsur mendasar dari sebuah perjanjian. Suatu perjanjian tidak akan ada apabila tidak ada orang yang sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam perjanjian. Kesepakatan dalam hal ini

artinya adanya suatu kesadaran untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.<sup>17</sup>

b. Cakap atau dewasa untuk membuat suatu perjanjian

Seseorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun ke atas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh di bawah pengampuan, seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan atau pemboros.<sup>18</sup>

c. Suatu hal tertentu

Tidak ada perjanjian tanpa adanya suatu hal yang diatur. Hal tertentu itu bisa berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Apabila perjanjian tersebut menyangkut mengenai suatu barang maka barang tersebut harus bisa terukur sehingga dapat diperjanjikan.

---

<sup>17</sup> Satriyo Wahyu Harsoyo, "Tinjauan Yuridis Pengajuan Pembatalan Perjanjian Jual Beli Saham Perusahaan Secara Sepihak", *ARENA HUKUM Vol. 8 No.1*, 2019, hlm. 128.

<sup>18</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 29.

d. Suatu sebab yang diperbolehkan

Suatu perjanjian tidak boleh mengatur hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Apabila terdapat suatu perjanjian yang bertentangan dengan hukum maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum.<sup>19</sup>

Keempat syarat di atas adalah syarat mutlak yang harus ada atau dipenuhi dari suatu perjanjian, Perjanjian dianggap tidak akan pernah ada tanpa syarat-syarat tersebut. Syarat pertama dan kedua yaitu kesepakatan para pihak dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan dinamakan syarat subyektif karena mengenai orang-orang atau subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan syarat keempat yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal, dinamakan syarat obyektif dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Perjanjian dapat dituntut pembatalan jikan syarat subjektif tidak terpenuhi. Artinya ialah, bahwa salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang menuntut pembatalan tersebut, adalah salah satu pihak yang dirugikan atau pihak yang tidak cakap. Sedangkan perjanjian batal demi hukum jika syarat obyektif yang tidak terpenuhi.

Menurut Subekti, perjanjian merupakan keadaan dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>20</sup> Menurut Utrecht, dalam buku yang ditulis oleh Suroso perjanjian

---

<sup>19</sup> Satrio Wahyu Harsoyo, *Op.Cit*, hlm. 129.

<sup>20</sup> Subekti (1), *Loc.Cit*



berasal dari *overeenkomst*, sedangkan menurut Ikhsan dalam buku yang sama, perjanjian berasal dari *verbinten*. Menurut Suroso sendiri perjanjian adalah timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang kemudian dinamakan perjanjian.<sup>21</sup> Istilah perjanjian sering juga diistilahkan dengan istilah kontrak.<sup>22</sup>

Salim H.S, mengatakan, istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris).<sup>23</sup>

Sudut pandang yang berbeda menjadi penyebab perbedaan pandangan mengenai definisi perjanjian, yaitu pihak yang satu melihat objeknya dari perbuatan yang dilakukan subyek hukumnya. Sedangkan pihak yang lain meninjau dari sudut hubungan hukum. Hal itu menyebabkan banyak sarjana yang memberikan batasan sendiri mengenai istilah perjanjian tersebut. Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.<sup>24</sup>

Hukum perjanjian mengenal tiga asas penting, yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda*.

---

<sup>21</sup> R. Suroso, *Op.Cit*, hlm. 3.

<sup>22</sup> Abdul Rasyid Saliman dkk, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 49.

<sup>23</sup> Salim H.S (3), *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 160.

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 97-98.

a. *Asas Konsensualisme*

*Asas konsensualisme* adalah bahwa suatu perikatan itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.<sup>25</sup> Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), menyatakan bahwa syarat sahnya sebuah perjanjian yang pertama adalah kesepakatan kedua belah pihak. Maksudnya bahwa perikatan pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut dapat dibuat dalam bentuk lisan maupun tulisan sebagai alat bukti.

b. *Asas Kebebasan Berkontrak*

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. Salim HS menyatakan, bahwa asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian,

---

<sup>25</sup> Subekti (1), *Op.Cit*, hlm. 15.

yaitu tertulis atau lisan.<sup>26</sup> Sedangkan Abdulkadir Muhammad berpendapat, kebebasan berkontrak dibatasi dalam:

- 1) Tidak dilarang oleh undang-undang
- 2) Tidak bertentangan dengan kesusilaan
- 3) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.<sup>27</sup>

c. *Asas Pacta Sunt Servada*

*Asas Pacta Sunt Servada* berhubungan dengan akibat dari perjanjian, yaitu asas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan: “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Adagium (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Salim HS (3), *Op.Cit*, hlm. 158.

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad (1), *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990, hlm. 84.

<sup>28</sup> Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Cetakan 2, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 98.

Suatu perjanjian secara hukum harus memenuhi unsur-unsur yang dibagi menjadi tiga yaitu: unsur *essensialia*, unsur *naturalia*, dan unsur *accidentalialia*.<sup>29</sup>

Lahirnya suatu perjanjian membutuhkan unsur penting dan mutlak yang harus dipenuhi seperti unsur *essensialia*.<sup>30</sup> Unsur *essensialia* dimaksudkan untuk memberikan kejelasan dari apa-apa sebenarnya yang mutlak harus disepakati dalam suatu perjanjian sehubungan dengan jenis aktivitas yang akan disepakati. Misalnya, dalam perjanjian sewa-menyewa, harga sewa dan juga hak-hak dari si penyewa harus jelas agar dapat menikmati penggunaan objek yang disewa tersebut tanpa adanya gangguan dari pihak-pihak lain selama masa perjanjian sewa menyewa.<sup>31</sup> Unsur *esensialia* dari suatu perjanjian mewujudkan bentuk utuh dari suatu perjanjian, jika hal itu tidak dipenuhi, maka tuntutan terhadap pemenuhan perjanjian tidak dapat diterima.

Unsur *naturalia* adalah unsur yang sudah diatur dalam Undang-Undang dan berlaku untuk setiap perjanjian, apabila para pihak tidak mengaturnya.<sup>32</sup> Seringkali, dalam suatu perjanjian para pihak hanya mengatur secara sederhana, misalnya dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan bunga, sehingga secara *naturalia* berlaku besarnya bunga menurut undang-undang

---

<sup>29</sup> Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Kontan Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 114.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 114-115.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 115.

<sup>32</sup> I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-ketentuan Hukum Perjanjian ke dalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, 2010, hlm. 35.

sebesar 6 persen setahun (Pasal 1767 KUHPerdato jo. Lembaran Negara tahun 1848 No. 22). Dalam jual beli diatur mengenai cacat tersembunyi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1504 KUHPerdato.<sup>33</sup>

Unsur *Accidentalialia* adalah unsur yang menggambarkan keterbukaan dari suatu perjanjian dalam mewujudkan prinsip kebebasan berkontrak bagi para pihak.<sup>34</sup> Para pihak dalam hal ini dapat memperjanjikan hal-hal yang telah disepakati bersama dan menuangkannya dalam perjanjian, meskipun hal-hal yang disepakati tersebut tidak secara tegas diatur dalam Undang-Undang yang telah ada, selama bentuk-bentuk kesepakatan tersebut telah memenuhi dasar dari persyaratan keabsahan suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdato.<sup>35</sup>

Secara umum undang-undang telah mengatur tentang perjanjian jual-beli, sehingga dapat dikatakan perjanjian jual-beli yang dilakukan terhadap objek berupa barang adalah perjanjian yang bernama. Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdato mengatur tentang Perjanjian Jual Beli.<sup>36</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1457 KUHPerdato yang memberikan pengertian jelas mengenai perjanjian jual-beli, yaitu suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang,

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 35-36.

<sup>34</sup> Ricardo Simanjuntak, *Op.Cit*, hlm. 115.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 115-116.

<sup>36</sup> RR Dewi Anggraeni, Acep Heri Rizal, "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan", *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i Vol. 6 No. 3*, 2019, hlm. 225.

dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Pengertian lain tentang perjanjian jual-beli yang dijelaskan pada Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>37</sup>

### **Perjanjian Jual Beli**

Terjadinya perjanjian jual-beli terhadap sebuah barang, apabila telah terjadi kesepakatan. Oleh sebab itu, kata sepakat merupakan syarat sahnya perjanjian sesuai dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Menurut Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesepakatan transaksi perjanjian jual-beli tersebut dianggap sah secara hukum apabila “jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu telah mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”.<sup>38</sup>

Dari penjelasan Pasal 1458 KUHPerdara di atas, terdapat unsur-unsur yang harus ada agar tercipta suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli, yang mana adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh penjual maupun pembeli. Kewajiban-kewajiban tersebut ialah:<sup>39</sup>

a. Adanya kewajiban dari penjual untuk memberikan barang yang telah dibeli.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 225-226.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm.226.

<sup>39</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 181.

b. Adanya kewajiban dari pembeli untuk membayarkan sejumlah uang dari besaran nilai objek yang diperjanjikan terhadap penjual.

Penyerahan barang dan uang menjadi landasan yang mendasari berlakunya perjanjian jual-beli yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang mengikatkan diri berdasarkan kata sepakat. Jika masing-masing pihak telah sepakat atas objek yang dijual untuk menjadi objek perjanjian maka penyerahan akan dilakukan.<sup>40</sup>

Arti kata sepakat pada perjanjian jual-beli adalah penjual menawarkan sebuah objek berupa barang dan pembeli menyetujui penjualan barang tersebut. Tetapi, jika pembeli tidak menyetujui ketikan penjual menawarkan barang tersebut, maka dalam hal ini belum terjadi kesepakatan yang dimaksud. Sebaliknya, berdasarkan penjelasan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila masing-masing pihak telah sepakat terhadap objek atau barang yang diperjualbelikan sebagai objek perjanjian serta dalam hal ini telah terpenuhi syarat sahnya perjanjian dan masing-masing pihak menuangkannya dalam akta dan ditandatangani, maka secara sah dan meyakinkan perjanjian jual-beli tersebut dapat dijalankan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>41</sup>

Meskipun dalam perjalanannya pelaksanaan perjanjian jual-beli dalam proses penyerahan barang antara penjual dan pembeli, harus juga

---

<sup>40</sup> Subekti (2), *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1995, hlm. 2.

<sup>41</sup> Ahmad Miru, *Op. Cit*, hlm. 127.



memperhatikan beberapa hal dalam proses penyerahan barang. Beberapa hal ini seharusnya dapat ditulis dalam akta perjanjian sebagai pedoman masing-masing pihak dalam proses penyerahannya. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Proses penyerahan barang/benda bergerak. Cara penyerahan barang/benda bergerak yaitu dengan cara penyerahan secara langsung dari benda tersebut. Makna langsung adalah penyerahan dengan memberikan barang/benda tersebut kepada penerima barang.
- b. Proses penyerahan barang/benda tidak bergerak. Cara penyerahan barang/benda tidak bergerak yaitu dengan cara balik nama. Proses balik nama dilakukan dengan penyerahan akta balik nama dari penjual kepada pembeli.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>43</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk

---

<sup>42</sup> Salim H.S (2), Op. Cit, hlm. 49.

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm. 133.

mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>44</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>45</sup> Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, serta mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>46</sup>

Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai

---

<sup>44</sup> Satjipto Raharjo (1), *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53-54.

<sup>45</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 1-2.

<sup>46</sup> Setiono, *Rule of Law(Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

ancaman dari pihak manapun.<sup>47</sup> Terdapat dua bentuk perlindungan hukum, yaitu.<sup>48</sup>

**a. Perlindungan Hukum *Preventif***

Perlindungan hukum *preventif* adalah perlindungan hukum yang diberikan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran.

**b. Perlindungan Hukum *Represif***

Perlindungan hukum *represif* adalah perlindungan hukum berupa sanksi, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadi sengketa atau pelanggaran sebelumnya.

## **F. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dalam skripsi ini yaitu membahas tentang perjanjian jual beli serta perlindungan hukumnya terhadap para pihak jika perjanjian jual beli dibatalkan secara sepihak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **G. METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian diartikan sebagai salah satu cara yang dilakukan oleh penulis untuk memecahkan suatu masalah yang menjadi objek penelitian.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Satjipto Rahardjo (2), *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993.

<sup>48</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 42.

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup yang akan dibahas, maka penulis mengadakan penelitian dengan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>50</sup> Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan semua regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>51</sup> Dengan memahami kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang yang digunakan, peneliti dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang sedang dihadapi.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 35.

<sup>51</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 93.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 94.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual ini menelaah dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, maka akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>53</sup>

**3. Sumber-Sumber Bahan Hukum**

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>54</sup> Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>55</sup> Bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 95.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 141.

<sup>55</sup> *Ibid*.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualitas tinggi.<sup>56</sup> Bahan hukum sekunder lainnya terdiri dari karya ilmiah, hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu memberikan petunjuk-petunjuk maupun menjelaskan permasalahan tentang hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selain itu dalam bahan hukum tersier ini dibantu dengan bacaan-bacaan berupa kamus, ensiklopedia, media cetak dan buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

## **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri peraturan perundang-undangan, bahan pustaka, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi. Setelah dilakukannya pengumpulan bahan-bahan hukum ini, selanjutnya dilakukan pengelolaan

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 142.

bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistematika terhadap bahan-bahan hukum yang bersifat primer, sekunder, dan tersier.

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Analisis data merupakan penafsiran terhadap hasil pengolahan data.<sup>57</sup> Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian bersifat deskriptif analitis sedangkan analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>58</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam proposal skripsi ini didapat dari data-data yang diperoleh dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 58.

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 107.

<sup>59</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* Hlm 202.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- \_\_\_\_\_. 2000, *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- \_\_\_\_\_. 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2014, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Abadi.
- Abdul Rasyid Saliman dkk, 2007, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana.
- Achmad Busro, 1985, *Hukum Perikatan*, Semarang: Oetama.
- Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Alwi Ibn Ahmad as-Saqaf, 1990, *Tarsyih alMustafidin*, Beirut: Mustafa al-Bab al-Halabi.
- Aulia Muthiah, 2016, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaan di Indonesia*, Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
- Daniel, 2015, *Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Dijan Widijowati, 2012, *Hukum Dagang*, Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Dimyauddin Djuwaini, 2008, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dr. Herlien Budiono, S.H., 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Enang Hidayat, 2015, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Gemala Dewi, 2007, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana.



- Ibnu Rusyid, 2007, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani.
- I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi Ketentuan-ketentuan Hukum Perjanjian ke dalam Perancangan Kontrak*, Denpasar: Udayana University Press.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2007 *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Cetakan 2, Bandung: Refika Aditama.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, 2003, *Seri Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Marbun, B.N, 2009, *Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum*, Jakarta: Puspa Swara.
- Mariam Darus Badruzaman, 2016, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak*, Bandung: Mandar Maju.
- Munir Fuady, 2015, *Hukum Kontrak*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT.Bina Ilmu.
- Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, SH., MS., 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Bandung: PT Refika Aditama.
- R. Setiawan, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: PT Bima Cipta.
- R. Soeroso, 2011, *Perjanjian di Bawah Tangan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R.M Suryodiningrat, 1996, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Bandung: Tarsito
- Ratna Artha Windari, 2014, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Ricardo Simanjuntak, 2011, *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta: Kontan Publishing.
- Ridwan Khairandi, 2003, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Salim H.S, 2009, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2014, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2014, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum.
- \_\_\_\_\_. 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Septarina Budiwati, 2019, *Prinsip Pacta Sunt Servanda Dan Daya Mengikatnya Dalam Kontrak Bisnis Perspektif Transendens*, Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Ui Press.
- \_\_\_\_\_. 2008, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- \_\_\_\_\_. 2010 *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sopnar Maru Hutagalung, 2013, *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta: Intermasa.
- \_\_\_\_\_. 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 1994, *Hukum Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: PT Bina Cipta.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rinca Cipta.

Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta.

Titik Triwulan Tutik, 2011, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group.

Wirjono Projodikoro, 1991, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur.

Yunirman Rijan dan Ira Koesoemawati, 2009, *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Penting Lainnya*, Jakarta: Raih Asa Sukses.

Yusuf Shofie, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju.

#### **PERUNDANG-UNDANGAN:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara No. 42 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara No. 3821.

#### **JURNAL:**

Andreta Tumbelaka, Wanprestasi Dalam Jual Beli Barang Yang Mengalami Cacat Tersembunyi, *Lex Privatum Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 06 No. 5, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/12650> diakses 4 Februari 2020

Christiana Tri Budhayati, Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia, *Jurnal Widya Sari: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Sosial Budaya Universitas Kristen Satya Wacana*, Vol. 10 No. 03, <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/297/simple-search?filterquery=2009&filtername=dateIssued&filtertype>equals> diakses 18 Desember 2019

Dina Desrinah Bauty, Perjanjian Jual Beli Tanah Sistem Panjar Yang Pembelinya Membatalkan Perjanjian (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum

- Perdata), Gloria Yuris Jurnal Hukum: Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol. 05 No. 03, <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/20319> diakses 7 Februari 2020
- Fatmawati, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 2019, Kajian Yuridis Pembatalan Perjanjian Pengikatan Akta Jual Beli Tanah Terkait Syarat Subjektif, Repertorium: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Keperdataan dan Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Vol. 6 No. 1, <https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/article/view/27810/19174> diakses tanggal 27 Agustus 2019
- Gerry R. Weydekam, Pembatalan Perjanjian Sepihak sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum, Jurnal Lex Privatum Universitas Sam Ratulangi Vol. 1 No.4, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3072> diakses tanggal 27 Agustus 2019
- Gusti Ketut Alfionita, I Made Udiana, A.A. Sagung Wiratni Darmadi, Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Antara Penjual Dengan Pembeli Terkait Cacat Tersembunyi Pada Barang di Pasar Tradisional Agung Desa Adat Peninjoan Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara, Kertha Semaya Vol. 02 No. 03, <http://garuda.ristekdikti.go.id/documents/detail/1091926> diakses 2 Februari 2020
- Holijah, Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjar Dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Bebas, MIMBAR HUKUM Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Vol. 31, No. 01, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/33410> diakses 2 Februari 2020
- Hananto Prasetyo, Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Pada Petinju Profesional di Indonesia), Jurnal Pembaharuan Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Vol. 4 No. 1, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1645> diakses 18 Desember 2019
- Moh. Ridlo Pambudi, Jamaludin A. Kholik, Moh. Nafik, Analisis Transaksi Jual Beli Bawang Merah Berpanjar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Putren Kecamatan Sumoro Kabupaten Nganjuk), *Qawanin: Journal of Economic Syaria Law* IAIN Kediri Vol. 03 No. 01, <https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin/article/view/1540> diakses 7 Februari 2020
- Muh. Taufiq Amin, Konsekuensi Hukum Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli ( PPJB) Dalam Praktek Jual Beli Properti Di Makassar, Jurisprudentie Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Vol. 05 No. 01,

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/4590>  
diakses 3 Februari 2020

Rahmayani Indrasari, Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce) Pada Online Shop *Monstreation*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 5 No. 2, <http://garuda.ristekdikti.go.id/documents/detail/919899> diakses 1 Desember 2019

Retna Gumanti, Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara). Jurnal Pelangi Ilmu Universitas Negeri Gorontalo, Vol. 05 No. 01, <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900> diakses 16 Desember 2019

RR Dewi Anggraeni, Acep Heri Rizal, 2019, Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan, SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 6 No. 3, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/11531> diakses tanggal 29 Agustus 2019

Satriyo Wahyu Harsoyo, 2015, Tinjauan Yuridis Pengajuan Pembatalan Perjanjian Jual Beli Saham Perusahaan Secara Sepihak, ARENA HUKUM Jurnal Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Vol. 8 No. 1, <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/198> diakses tanggal 23 Agustus 2019

Syaeful Bahri, Jawade Hafidz, Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat di Hadapan Notaris Dalam Perspektif Keadilan, Jurnal Akta Unversitas Islam Sultan Agung, Vol. 4 No. 2, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/1777> diakses tanggal 19 Desember 2019

Yulia Dewitasari, Putu Tuni Cakabawa L., Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian, Kertha Semaya Universitas Udayana, Vol. 03, No. 02, <http://garuda.ristekdikti.go.id/documents/detail/286099> diakses 11 Januari 2020

#### WEBSITE:

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl7018/pembatalan-jual-beli/>  
diakses tanggal 25 Agustus 2019 pkl 11.00

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50e74bdfb18c3/bolehkah-menolak-kembalikan-uang-panjar-jika-pembelian-batal/> diakses 27 Agustus 2019 pkl 16.00



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139  
Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125  
Laman [www.fh.unsri.ac.id](http://www.fh.unsri.ac.id) Pos-el [fakultas\\_hukum@unsri.ac.id](mailto: fakultas_hukum@unsri.ac.id)

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR : ec23 / UN9.FH/TH.SK/2019

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Mempertahalkan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Perdata tanggal 1 Agustus 2019 perihal persetujuan penulisan Skripsi asal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama Annisa Fitri Annun Melati nim 02011381621296;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengajaran oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya;  
b. sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 159);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 18);  
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 608);  
4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 045/U/2002, tentang Kurikulum Ibtid Pendidikan Tinggi;  
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 703/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016 Tentang Penderhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2015-2020;  
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9/D/Kepr/2012 tanggal 8 Agustus 2012, tentang Perubahan Kurikulum Pendidikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Tahun 2008;  
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 603/UN9.1.2/DT/2012 tanggal 27 Agustus 2012, tentang Peraturan Akademik Tahun 2012 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

NAMA/NIM	NAMA DOSEN	
Annisa Fitri Annun Melati 02011381621296	1. Sri Turatmiah, S.H., M.Hum. 2. Sri Handayani, S.H., M.Hum.	NIP 196511011992032001 NIP 197002071996032002
Judul	Analisis Pembatalan Jual Beli Secara Sepihak Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	

- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



DITETAPKAN DI : PALEMBANG  
PADA TANGGAL : 24 AGUSTUS 2019

Dekan

Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP 196201311989031001

- Tembusan :  
1. Ketua bagian Hukum Perdata F.H. Unsri.  
2. Dosen Pembimbing 1 dan 2  
3. Penasihat Akademik (PA)  
4. Yang bersangkutan  
5. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
**FAKULTAS HUKUM**

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km. 52 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179

Kampus Palembang : Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125

Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unsri.ac.id | fakultaskumunsri@yahoo.com

**JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : *Annisa Fitri Arrum Melati*  
No.Induk Mahasiswa : *020 11381621296*  
Program Kekhususan : *Hukum Perdata*  
Judul Skripsi : *Pembatalan Jual Beli Secara Sepihak Dikaitkan Dengan Cacat Tersembunyi Pada Objek Perjanjian*  
Pembimbing Utama : *Sri Turatmisyah, S.H., M.Hum.*  
Pembimbing Pembantu : *Sri Handayani, S.H., M.Hum.*

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	<i>16-9-2019</i>	<i>proposal</i>	<i>[Signature]</i>		
	<i>19-9-2019</i>	<i>- " -</i>	<i>[Signature]</i>		
	<i>17-10-2019</i>	<i>- " -</i>	<i>[Signature]</i>		
	<i>31-10-2019</i>	<i>ACC skripsi</i>	<i>[Signature]</i>		<i>see.</i>

**Catatan**

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan dirandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

*[Signature]*  
Sri Turatmisyah, S.H., M.Hum  
NIP 196511011992032001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**FAKULTAS HUKUM**

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kr

Kampus Indralaya Jl. Raya Palembang Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580061 Fax. (0711) 581174

Kampus Palembang : Jl. Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 356125

Website : www.fh.usri.ac.id / E-mail : fakultas\_hukum@umari.ac.id | fkh@ulsumsri@yahoo.com

**JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : *Annisa Fitri Arrum Melati*  
 No.Induk Mahasiswa : *02011331621236*  
 Program Kekhususan : *Hukum Perdata*  
 Judul Skripsi : *Dembatalan jual beli Secara Sepihak Dikaitkan Dengan Cacat Tersembunyi Pada Objek Perjanjian*  
 Pembimbing Utama : *Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.*  
 Pembimbing Pembantu : *Sri Handayani, S.H., M.Hum.*

No.	Tanggal Konsultasi	Poin Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	<i>5 Maret 2020</i>	<i>Pembahasan Bab I</i>	<i>[Signature]</i>		
	<i>12 Maret 2020</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
	<i>26 Maret 2020</i>	<i>Bab III + IV</i>	<i>[Signature]</i>		
	<i>6 April 2020</i>	<i>perbaikan</i>	<i>[Signature]</i>		
		<i>Acc lengkap</i>	<i>[Signature]</i>		

**Catatan**

- Jadwal konsultasi ini diharapkan mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian

*[Signature]*  
 Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.  
 NIP. 196511011932032001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
**FAKULTAS HUKUM**

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580363 Fax. (0711) 581179

Kampus Palembang : Jl. Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125

Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unsri.ac.id | fakultasunsri@yahoo.com

**JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : *Anisa Fitri Arrum Melati*  
No.Induk Mahasiswa : *02011301621296*  
Program Kekhususan : *Hukum Perdata*  
Judul Skripsi : *Pembatalan Jual Beli Secara Sepihak Dikaitkan Dengan Cacat Tersembunyi Pada Objek Perjanjian*  
Pembimbing Utama : *Sri Turatmiyah, S.H., M. Hum*  
Pembimbing Pembantu : *Sri Handayani, S.H., M. Hum*

No.	Tanggal Konsultasi	Poin Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	<i>20-9-2019</i>	<i>Proposal</i>		<i>/</i>	<i>persan.</i>
	<i>28-9-2019</i>	<i>---</i>		<i>/</i>	<i>---</i>
	<i>13-10-2019</i>	<i>---</i>		<i>/</i>	<i>---</i>
	<i>22-10-2019</i>	<i>Proposal</i>		<i>/</i>	<i>ACC.</i>

**Catatan**

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

*Sri Turatmiyah, S.H., M. Hum*  
NIP 1965 110 11 992 032 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Ki

Kampus Indralaya Jl. Raya Palembang Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179

Kampus Palembang : Jl. Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang 1 tlp. / Fax. (0711) 350125

Web site : www.lh.unsri.ac.id | E-mail : lkhukas\_hukum@unsri.ac.id | lkhukum.unsri@yahoo.com

**JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Annisa Fitri Arrum Melati

No.Induk Mahasiswa : 02011381621296

Program Kekhusasan : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Pembatalan Jual Beli Secara Sepihak Dikaitkan Dengan Cacat Tersembunyi Pada Objek Perjanjian

Pembimbing Utama : Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum


Pembimbing Pembantu : Sri Handayani, S.H., M.Hum

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	23 Januari 2020	Bab II - VI			-----
	4 Februari 2020	-----			-----
	19 Februari 2020	Bab II - III			-----
	28 Februari 2020	Bab I - IV			-----
	2 Maret 2020	-----			ACC

**Catatan**

1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
2. Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

  
 Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum  
 NIP 196511011932032001